

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Negara kita telah mengamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.¹

Garis-garis Besar Haluan Negara 1998-2003 (Tap MPR Nomor II Tahun 1998) telah menggariskan bahwa Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional serta usaha pemanfaatan sumber daya alam termasuk air, tanah dan udara berlangsung secara berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran akan lingkungan hidup, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, pencegahan dan pengendalian pencemaran, pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya alam secara benar dan bertanggung jawab; melalui penataan ruang serta benar keterpaduan kegiatan pembangunan dalam wilayah, didukung oleh peran serta aktif

¹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 1.

masyarakat dandunia usaha serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan meyeluruh, harus didasarkan pada norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan pedoman, landasan hukum bagi seluruh masyarakat. Secara nasional landasan hukum mengenai peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan.

Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.³

Di dalam ilmu Hukum Pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah :⁴

1. Delik Materil (*materieel delict*) delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

² *Ibid.*

³ Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara Mutiara, Jakarta, 1987, hal.78.

⁴ *Op.cit.*, hal. 192.

undang-undang. (dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan atau perbuatan tersebut).

2. Delik Formil (*formeel delict*), adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. (dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang dilarang).
3. Delik commisionis (*delicta commissionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang.
4. Delik ommisionis (*delicta ommisionis*) adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang.
5. Dolus dan Culpa (*opzette delicten dan culpooze delicten*). Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan culva adalah tindak pidana dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan.
6. Delik aduan (*klachtdelicten*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.
7. Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil.

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subyek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan

pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UUPPLH, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.⁵

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah kejahatan yang termasuk dalam “*extra ordinary crime*” yang maksudnya adalah kejahatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah suatu kejahatan yang luar biasa sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Kejahatan yang luar biasa maksudnya adalah tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berdampak yang sangat luas bagi kelangsungan hidup aneka ragam ekosistem lingkungan hidup di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 butir 14 menetapkan bahwa :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam batasan Pasal 1 butir 14 dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyebutkan; makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia...dstnya. Dari ketentuan itu, dapat diketahui bahwa zat, energi, dan/atau

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 221.

komponen lain dapat berasal dari laut, air, tanah dan udara, sehingga sumber dan klasifikasi pencemaran lingkungan hidup sebagai berikut:⁶

- 1) Pencemaran air;
- 2) Pencemaran air laut;
- 3) Pencemaran tanah; dan
- 4) Pencemaran udara.

Sedangkan sumber pencemar akibat usaha industri sangat beraneka ragam, baik melalui media air, tanah dan udara. Sebagai gambaran dapat disebutkan beberapa jenis limbah industri yang menjadi sumber pencemar yaitu bahan berbahaya dan beracun.⁷

Bahan berbahaya dan beracun dapat diidentifikasi dalam bentuk dan sifat bahan itu sendiri, apakah berupa cairan atau pun gas. Disamping itu perlu diketahui efek bahan kimia terhadap lingkungan, bahaya langsung terhadap masyarakat, kontak dengan sumber air, pengaruh hujan dan sebagainya. Perkiraan bahaya bahan kimia dapat diketahui dari nama suatu unsur kimia, hasil reaksinya terhadap unsur kimia lain, berat jenis, tekanan uap dan batas-batas peledakan. Bahan berbahaya dan beracun banyak dikaitkan dengan masalah penyimpanan dan penggunaan. Penyimpanan bahan yang peka terhadap air. Bahan yang peka terhadap air antara lain, natrium, kalsium, sulfide, dan alkali pekat. Bahan-bahan lain banyak digunakan sebagai bahan penolong ataupun bahan-bahan utama dalam industri dan disimpan dalam pabrik. Jenis bahan-bahan oksidator seperti permanganate, bormat, kromat, ozon, perborat dan senyawa-senyawa nitrat harus disimpan dalam ruangan sejuk, yang tahan api dan berventilasi. Bahan-

⁶ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT.Sofmedia, Medan, 2012, hal. 155.

⁷ *Ibid.*, hal. 165.

bahan yang bersifat korosif, natrium hidroksida, formaldehide, kresol, natrium, sodium cyanide, seng chloride dan lain-lain.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian mengambil judul tentang “Kajian Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun”.

B. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “ Kajian Yuridis Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun”.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

1. Kajian adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.⁹
2. Yuridis adalah bantuan hukum.¹⁰
3. Tindak Pidana adalah tindakan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhkan dalam hal seorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.¹¹
4. Terhadap adalah sisi atau bagian.

⁸ *Ibid.*, hal. 167.

⁹ <http://kbbi.web.id/studi>, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 jam 11.15 WIB.

¹⁰ <http://kamusbesar.com/43800/yuridis>, diakses pada tanggal 18 Februari 2015 jam 11.35 WIB.

¹¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 113.

5. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara.¹²
6. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.¹³

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi penulis ini adalah tentang pandangan hukum pidana atas pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan yang perlu dibuat suatu permasalahan sesuai dengan judul yang diajukan penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun ?
2. Bagaimana ketentuan hukum pidana dalam menyelesaikan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya beracun ?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan harus ditempuh sebagai

¹² id.m.wikipedia.org/wiki/Pencemaran , diakses pada tanggal 18 Februari 2015 jam 12.25 WIB.

¹³ Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

langkah pemecah masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian. Maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisannya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakannya penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Dari uraian diatas yang menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Terdapat ketentuan hukum pidana dalam menyelesaikan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya beracun.

E. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana dalam menyelesaikan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya beracun.
3. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran bagi masyarakat umum dalam hal Hukum Lingkungan.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. *Library research* (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. *Field research* (penelitian lapangan), dimana penulis mendatangi langsung penegak hukum yang berkaitan dengan karya ilmiah ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Alasan Pemilihan Judul, Pengertian dan Penegasan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP.

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Lingkungan Hidup, Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Sumber-Sumber Pencemaran Lingkungan hidup, serta Akibat Hukum Dari pada Pencemaran Lingkungan Hidup.

BAB III. TINJAUAN UMUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH B3.

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Limbah, Pengertian Limbah B3, dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3.

BAB IV. TINDAK PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH B3.

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengaturan Tentang Limbah B3 dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Bersumber Dari Limbah B3.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran.